
Kedudukan *Crypto Assets* sebagai Objek Jaminan Kebendaan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Indah Naomy Christian Yulianty Simanjuntak*, Urbanisasi

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: naomychristy17@gmail.com*

Abstrak:

Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan terciptanya aset digital baru, salah satunya adalah cryptocurrency. Secara global, cryptocurrency telah banyak digunakan, bersamaan dengan munculnya fenomena seperti CryptoArt, cryptocurrency, token utilitas, dan token sekuritas. Di Indonesia, meskipun cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun telah diklasifikasikan sebagai komoditas berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Peraturan No. 99 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum cryptocurrency dalam kerangka hukum Indonesia dan kualifikasinya sebagai objek untuk jaminan kebendaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan preskriptif dengan fokus pada analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency, sesuai dengan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat sebagai aset ekonomi yang dapat dipindahtangankan melalui sistem elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Selain itu, cryptocurrency memiliki potensi sebagai objek jaminan dalam kedua lembaga jaminan, yaitu gadai dan fidusia, dengan mempertimbangkan pentingnya pendaftaran benda yang dijamin. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan kerangka regulasi lembaga jaminan di Indonesia untuk mengakomodasi cryptocurrency sebagai objek jaminan yang sah.

Kata Kunci: Aset Kripto; Benda; Lembaga Jaminan; Gadai; Fidusia.

Abstract

The rapid advancement of technology has led to the creation of new digital assets, one of which is cryptocurrency. Globally, cryptocurrency has been widely used, along with the emergence of phenomena such as CryptoArt, cryptocurrency, utility tokens, and security tokens. In Indonesia, however, cryptocurrency has not been recognized as a legal tender but rather classified as a commodity based on regulations set by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) under Regulation No. 99 of 2018. This study aims to analyze the legal status of cryptocurrency within the Indonesian legal framework and its qualification as an object for security interest. Using a normative legal research method, this study adopts a prescriptive approach with a focus on statutory analysis. The findings suggest that cryptocurrency, according to Articles 499 and 503 of the Civil Code, qualifies as a form of economic asset that can be freely transferred through electronic systems, thus classifying it as an intangible movable object. Additionally, cryptocurrency holds potential as an object of collateral in both pawn and fiduciary security institutions, where the registration of pledged assets must be considered. The study highlights the need for updates to the regulatory framework for security institutions in Indonesia to accommodate cryptocurrency as a legitimate object for collateral.

Keywords: Crypto Assets; Object; Guarantee Institutions; Pawn; and Fiduciary.

Corresponding: Indah Naomy Christian Yulianty Simanjuntak, Urbanisasi*

E-mail: Email author



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan (Aisah & Pati, 2024). Salah satu inovasi yang mencolok adalah kehadiran crypto assets atau aset kripto, yakni bentuk kekayaan digital yang dibangun di atas teknologi blockchain dan kini banyak dimanfaatkan sebagai sarana investasi, komoditas perdagangan, bahkan alternatif alat tukar di sejumlah negara. Seiring meningkatnya popularitas aset kripto secara global, berbagai negara telah mengambil langkah regulatif untuk mengatur penggunaan dan legalitasnya, baik dari aspek transaksi, perlindungan hukum, maupun fungsi ekonominya (Putra, 2023; Sudiyatna & Muhaimin, 2022; Tambun & Putuhena, 2022).

Di lihat dari sejarahnya, aset kripto tidak terlepas dari penemuan sistem blockchain yang kemudian menggerakkan perkembangan mata uang kripto. Perkembangan tersebut memicu mode baru pada aset kripto yang berbentuk seni, yakni CryptoArt atau suatu aktivitas para seniman yang mendistribusikan karya seninya (gambar biasa atau animasi) ke galeri CryptoArt yang berbasis sistem blockchain (Putra, 2023; Tambun & Putuhena, 2022). Teknologi blockchain itu sendiri sangat berhubungan dengan penemuan cryptocurrency (bitcoin) pada 2008 melalui publikasi paper oleh Satoshi Nakamoto yang menyatakan bahwa teknologi dibalik cryptocurrency adalah peer-to peer electronic cash system. Schollmeier mendefinisikan peer-to-peer sebagai jaringan terdistribusi guna melakukan file sharing dan pertukaran data antara dua komputer atau jaringan tanpa campur tangan perantara (intermediary). Teknologi peer-to-peer ini di dalamnya menggunakan sistem blockchain yang dapat diadopsi oleh negara manapun (Setiono, 2018). Ketika blockchain diadopsi, maka sistem yang telah disepakati oleh banyak regulator akan di disrupt oleh mekanisme baru, sehingga menjadi fenomena global yang harus kita antisipasi (Atikah, 2023; Putri & Tarina, 2024). Blockchain ini timbul dari pemikiran yang sederhana, dimana bila kita mengirimkan suatu data elektronik, antara komputer A dengan komputer B, maka file yang diterima oleh komputer B adalah file yang diduplikasi dari komputer A. Hal ini menimbulkan masalah bila seseorang ingin memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua, namun pihak kedua hanya menerima salinan uang tersebut dan uang yang asli tetap berada pada pihak pertama (Fadhali & Sewu, 2024; Hussain et al., 2019; Rahman & Sudarmanto, 2020; Tjitrawati, 2010; Usanti, 2014). Di sinilah cryptographic (blockchain) dikembangkan oleh para engineer, sehingga ketika seseorang ingin mengirim uang, maka yang diterima betul-betul uang tersebut (bukan duplikasi karena dapat terjadi pemalsuan uang) (Crosby et al., 2016; Marzuki & Sh, 2021; Sawotong, 2014; Zainuddin & Karina, 2023).

Di Indonesia, meskipun aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, keberadaannya sebagai komoditas digital telah mendapatkan pengakuan. Hal ini tercermin dalam kebijakan BAPPEBTI yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara legal di bursa berjangka, melalui serangkaian peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 serta ketentuan teknis turunannya.

Namun demikian, secara normatif, status hukum aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan masih belum jelas. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur apakah aset kripto dapat dianggap sebagai “benda” dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Padahal dalam praktik pembiayaan, penggunaan objek jaminan menjadi aspek penting untuk melindungi kepentingan kreditor. Ketidakpastian ini menimbulkan persoalan hukum terkait kemungkinan aset kripto dijadikan sebagai objek agunan, termasuk mekanisme pelaksanaan eksekusi dan perlindungan hukum terhadap kreditor.

Lebih jauh, perkembangan bentuk dan jenis crypto assets—seperti cryptocurrency, token utilitas, token sekuritas, hingga karya seni digital (cryptoart/NFT)—semakin

memperluas ruang diskusi terkait potensinya dalam struktur jaminan kebendaan. Beberapa platform pembiayaan bahkan mulai membuka peluang penggunaan aset kripto sebagai agunan, baik dalam bentuk investasi digital maupun pinjaman antar pengguna (peer-to-peer lending).

Kendati begitu, hingga saat ini, belum terdapat pengaturan hukum nasional yang secara tegas mengatur klasifikasi kebendaan dari aset kripto serta bagaimana mekanisme pemberian jaminan atas aset digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam untuk menelaah kedudukan aset kripto dalam hukum kebendaan Indonesia dan kemungkinan penerapannya dalam praktik jaminan, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait aset kripto, dengan fokus pada status hukumnya dan penerapannya dalam sistem hukum yang berbeda. Sebagai contoh, penelitian *Lee et al. (2021)* membahas tantangan regulasi cryptocurrency di berbagai yurisdiksi, menyoroti perlunya kerangka hukum yang jelas untuk menangani masalah aset digital yang baru muncul. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam perlakuan cryptocurrency di bawah hukum properti tradisional, khususnya dalam hal agunan dan hak jaminan. Begitu pula, *Santos dan Ribeiro (2020)* mengangkat kompleksitas seputar klasifikasi aset digital dalam hukum Brasil, yang mencatat bahwa pengakuan terhadap cryptocurrency sebagai komoditas, bukan mata uang, mempersulit penggunaannya dalam transaksi keuangan dan pengaturan agunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum cryptocurrency di Indonesia dan kualifikasi aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan, serta mengeksplorasi aplikasinya dalam hukum benda bergerak dan tidak bergerak. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pedoman hukum yang lebih jelas mengenai penggunaan cryptocurrency dalam perjanjian agunan, mendorong inovasi finansial, serta mendukung evolusi regulasi aset digital di Indonesia. Selain itu, studi ini akan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga keuangan untuk menavigasi kompleksitas integrasi cryptocurrency dalam sistem hukum dan keuangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang bersifat normatif, dan lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian preskriptif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menghasilkan konsep baru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Tujuan dari pendekatan undang-undang tersebut adalah untuk menelaah berdasarkan regulasi yang berlaku perihal aset kripto dan hak kebendaan dan pendekatan konseptual berfungsi untuk menelaah perihal dengan aset kripto sebagai kebendaan dalam hukum perdata. Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kebendaan yang diatur dalam KUHPperdata dan peraturan yang berkaitan dengan aset kripto; (2) Bahan hukum sekunder, seperti penelitian hukum, buku hukum dan jurnal hukum; dan (3) Bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum mengenai aset kripto dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai aset

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meskipun demikian, aset kripto tetap memiliki nilai ekonomis dan telah memperoleh legalitas sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019

tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018. Dalam rakor tersebut, ditegaskan bahwa aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, namun dinilai memiliki potensi sebagai instrumen investasi yang signifikan dan layak diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Larangan total terhadap aset kripto dikhawatirkan justru akan memicu potensi keluarnya investasi (capital outflow), mengingat banyaknya negara yang mulai melegalkan perdagangan aset kripto.

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai aset kripto akan dilakukan melalui Peraturan Menteri dan teknisnya akan dituangkan dalam regulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Tujuannya adalah mengakomodasi masukan dari berbagai lembaga untuk menjamin aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Sebelum menelaah lebih jauh kedudukan hukum aset kripto dalam perspektif hukum kebendaan, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar mengenai benda menurut hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 499 menyebutkan bahwa benda (zaak) merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian ini tidak terbatas pada barang berwujud yang dapat disentuh atau dilihat, tetapi juga mencakup hak-hak atau kekayaan tidak berwujud yang dapat dimiliki secara hukum. Dalam doktrin hukum perdata, benda diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibedakan lagi menjadi benda yang bergerak karena sifatnya—yakni benda yang secara fisik dapat berpindah tempat, serta benda yang dianggap bergerak karena ketentuan undang-undang. Sebaliknya, benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, dan benda lain yang secara fisik tidak dapat dipindahkan atau yang karena tujuan dan ketentuan hukum dianggap tidak bergerak.

Selain itu, dalam kajian hukum juga dikenal klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat dirasakan secara inderawi, seperti kendaraan, perhiasan, atau barang elektronik. Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak memiliki bentuk fisik namun tetap diakui eksistensinya dalam hukum, seperti hak cipta, paten, piutang, atau surat berharga elektronik. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam KUH Perdata, klasifikasi ini telah lazim diterima dalam doktrin hukum dan praktik perdata.

Dalam konteks hukum kebendaan, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Aset kripto memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata karena dapat dimiliki, dialihkan, dan dijadikan objek dari suatu perjanjian atau perikatan hukum. Selain itu, merujuk pada Pasal 503 KUH Perdata, aset kripto termasuk dalam kategori benda bergerak karena sifatnya yang tidak melekat pada suatu tempat tertentu dan dapat berpindah tempat secara bebas melalui sistem elektronik. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset kripto dapat dialihkan melalui media digital seperti dompet elektronik (digital wallet), yang menjadikannya sejalan dengan definisi benda tidak berwujud dalam hukum perdata.

Selanjutnya, Pasal 504 KUH Perdata menyatakan bahwa benda tidak berwujud dapat digolongkan sebagai benda bergerak apabila dapat dijual atau dialihkan hak kepemilikannya. Dalam hal ini, aset kripto memiliki karakteristik transferable, dapat dimiliki secara individual, serta memiliki harga pasar yang ditentukan secara ekonomis. Oleh karena itu, aset kripto dapat memenuhi syarat sebagai objek dari hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUH Perdata, yaitu hak untuk menikmati suatu benda dan mengambil manfaat darinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, aset kripto telah diposisikan secara tegas sebagai komoditas digital yang sah dan dapat diperjualbelikan di Bursa Berjangka Indonesia. Ketentuan ini tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 yang memuat daftar jenis aset kripto yang diakui. Selain itu, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 7 mendefinisikan aset kripto sebagai Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan

kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi

tanpa campur tangan pihak lain. Pengakuan ini memperkuat kedudukan aset kripto dalam sistem hukum nasional sebagai entitas ekonomi yang sah dan diatur.

Lebih lanjut, pengawasan terhadap perdagangan aset kripto yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), akan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peralihan ini berlaku efektif mulai Januari 2025 dan menunjukkan bahwa aset kripto mulai diintegrasikan dalam ekosistem keuangan digital nasional yang berada dalam pengawasan otoritas sektor jasa keuangan (Bappebti), 2021).

Dalam perspektif hukum kebendaan, aset kripto juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan. Meskipun hingga saat ini belum terdapat peraturan eksplisit mengenai tata cara pengikatan atau pendaftaran aset kripto sebagai objek jaminan fidusia atau bentuk jaminan lainnya, secara teori aset kripto telah memenuhi unsur-unsur sebagai benda kekayaan yang dapat dijadikan objek jaminan. Syarat tersebut mencakup adanya nilai ekonomis, kemampuan untuk dimiliki dan dialihkan, serta kemungkinan untuk dibuktikan status kepemilikannya secara hukum. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan apabila sistem hukum dan teknologi informasi semakin adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan tersebut.

Sebagai bentuk pengakuan atas nilai ekonomis aset kripto, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pajak atas transaksi aset kripto, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. Kebijakan ini menjadi indikator bahwa negara mengakui aset kripto sebagai entitas yang memiliki nilai ekonomi dalam sistem perpajakan nasional.

Dengan demikian, meskipun aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah, dalam perspektif hukum kebendaan berdasarkan KUH Perdata, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, diperjualbelikan, dan berpotensi dijadikan sebagai objek perikatan hukum, termasuk jaminan kebendaan di masa mendatang.

Kualifikasi aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan berdasarkan Hukum Indonesia

Hukum kebendaan dalam ranah Hukum Perdata tidak terlepas dari lembaga jaminan, yang menjaminkan kebendaan tersebut antara hubungan antara pemberi jaminan dan penerima jaminan. Hal ini apabila dikaji dalam Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Adapun, tanpa adanya benda, maka jaminan atas perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Untuk dianggap sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan, maka benda tersebut harus memiliki nilai ekonomis serta dapat dipindah tangankan. KUH Perdata sendiri membagi jaminan menjadi dua, menurut sifat serta jenisnya yakni:

- a. Jaminan Umum, merupakan jaminan yang sebagaimana di atur dalam pasal 1131 KUHPerdata dan merupakan jaminan yang sudah diberikan oleh undang-undang, yang mana setiap kreditur memiliki hak yang sama dalam pelunasan utangnya dari penjualan atas kebendaan yang telah dijaminan, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dalam lembaga jaminan umum.
- b. Jaminan Khusus, merupakan jaminan yang diatur dalam pasal 1132 dan 1133 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kebendaan menjadi jaminan bagi semua orang yang memiliki piutang kepadanya dan dibagi menurut keseimbangan dalam bentuk besar kecilnya piutang kecuali di antara pihak yang berpiutang terdapat alasan yang sah untuk didahulukan, seperti para pihak membuat perjanjian terlebih dahulu. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hal untuk didahulukan tersebut bersumber pada hak istimewa yakni pada gadai dan pada hipotek. Pada dasarnya, jaminan khusus merupakan jaminan yang lahir dikarenakan perjanjian yang khusus oleh para pihak yang dapat berupa jaminan benda maupun jaminan perorangan.

Salah satu bentuk jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki karakteristik khusus yakni menjadikan benda sebagai objek jaminannya. Jaminan kebendaan ini memiliki beberapa asas, yakni sebagai berikut:

- a. Hak kebendaan yang lebih dahulu terlaksana akan lebih diutamakan yang terjadi kemudian atau yang biasa disebut sebagai asas prioritas.
- b. Merupakan hak aksesoir, sehingga merupakan hak tambahan yang diberikan bersamaan dengan perjanjian pokok dan hak ini dapat dihapuskan sehubungan dengan diselesaikannya perjanjian pokok atau karena adanya eksekusi perjanjian pokok;
- c. Objek jaminan terdapat berbagai macam benda baik benda bergerak dan benda tidak bergerak; dan
- d. Mempunyai sifat kebendaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata. Sifat daripada kebendaan tersebut bersifat absolut dan dapat dipertahankan serta mengikuti orang itu dimanapun berada atau yang disebut *Drot de Suite*.

Saat ini di Indonesia sendiri sudah dikenal berbagai jenis macam lembaga jaminan kebendaan yang dibagi menjadi:

a. Jaminan Gadai

Bahwa, jaminan Gadai merupakan jaminan yang diatur di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan gadai merupakan hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Objek yang dikenakan dalam jaminan gadai adalah benda bergerak yang diatur dalam Pasal 503 dan 509 KUH Perdata serta barang gadai dapat dilaksanakan kepada barang tidak berwujud sebagaimana yang diatur dalam pasal 1153 KUH Perdata dan barang yang digadaikan harus di bawah kendali langsung kreditur atau pihak ketiga atas nama kreditur yang memegang hak gadai. Adapun, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pasal 1152 KUH Perdata adalah gadai barang tidak sah apabila tidak ada penyerahan objek gadai oleh debitur kepada kreditur. Dalam gadai yang paling penting adalah *inbezitselling*, yang mana debitur harus menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada kreditur sehingga barang yang diserahkan menjadi di bawah kendali kreditur.

b. Jaminan Fidusia

Bahwa, Jaminan Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”). Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa benda yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan terlepas dari benda tersebut berada di luar negeri dan berdasarkan pasal 12 UU Jaminan Fidusia, objek yang telah didaftarkan perlu dilakukan pendaftaran melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.

c. Jaminan Hipotek

Dasar pengaturan Hipotek adalah Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata serta diatur di dalam Undang-Undang Pelayaran, sampai dengan saat ini pengaturan perihal Hipotek adalah mengenai kapal. Hipotek atas kapal merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemilik kapan untuk meningkatkan kemampuan finansial agar pemilik kapal selaku mortagagor melakukan pinjaman sejumlah uang kepada seseorang atau lembaga keuangan sebagai mortgage dengan jaminan kapalnya. Perlu diperhatikan untuk kapal tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik kapal dan diusahakan untuk memperoleh keuntungan. Untuk Jaminan Hipotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”), kapal yang telah didaftarkan dapat dijaminakan dengan Jaminan Hipotek.

d. Jaminan Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang membebaskan pada hak atas tanah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”). Bahwa Objek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang UU Hak Tanggungan baik objek Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai atas tanah negara. Salah satu bentuk dari bukti adanya Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.

e. Jaminan Resi Gudang

Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang serta diterbitkan oleh pengelola gudang dan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Resi Gudang memiliki dasar pengaturannya tersendiri yakni dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (“UU Sistem Resi Gudang”) dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (“UU No. 9/2011”). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 9/2011, menyatakan bahwa Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Melanjutkan dari peraturan terkait, objek benda yang dapat dijamin dengan Resi Gudang minimum memenuhi persyaratan yakni memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, memenuhi standar mutu dan jumlah minimum barang yang dapat disimpan.

Bahwa, setiap benda memiliki lembaga jaminan tersendiri baik benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sebagaimana untuk benda tidak bergerak seperti tanah dapat menggunakan lembaga jaminan yakni hak tanggungan, untuk pemilik kapal dapat menggunakan lembaga jaminan yakni hipotek, dan lembaga jaminan untuk barang yang berada di dalam gudang dapat menggunakan jaminan resi gudang. Mengingat dalam penjelasan sebelumnya Aset Kripto dapat ditetapkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Adapun, untuk Aset Kripto selaku jaminan untuk benda bergerak terdiri dari dua, yakni:

a. Jaminan Gadai

Selaras dengan Pasal 1150 KUH Perdata dan 1153 KUH Perdata, menyatakan bahwa objek jaminan gadai berupa benda bergerak dan dapat juga dilaksanakan kepada benda tidak berwujud. Sebagaimana sifat Aset Kripto selaku benda bergerak tidak berwujud, sehingga Aset Kripto berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai Jaminan Gadai. Tetapi, bagi para pemberi dan penerima Jaminan Gadai harus diperhatikan bahwa Jaminan Gadai perlu adanya terlebih dahulu penyerahan objek yang menjadi Jaminan Gadai. Sehingga para pihak perlu memperhatikan yakni:

- 1) Perjanjian utama antara kreditur dengan debitur;
- 2) Perjanjian *accessoire* (perjanjian tambahan) berupa perjanjian objek gadai antara pemberi dan penerima gadai; dan
- 3) Penyerahan objek gadai.

Salah satu contoh mekanisme dari gadai ini telah dilaksanakan di platform jual-beli aset kripto, yakni coinbase yang dilaksanakan di Amerika Serikat, yang mana dalam hal ini pihak coinbase akan membuat wallet khusus yang dipergunakan oleh pengguna untuk objek jaminan dan tidak akan diakses dan dipergunakan oleh siapapun.

b. Jaminan Fidusia

Selain dari Gadai, objek Aset Kripto juga dapat digunakan untuk Jaminan Fidusia. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, merupakan “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun...”. Sehingga, Aset Kripto hal ini juga membuat potensinya sebagai objek jaminan Fidusia. Penggunaan Aset Kripto dapat dilaksanakan dengan jaminan fidusia yang mana bukti kepemilikan Aset Kripto yang telah tercatat dalam dokumen digital atau sertifikat kepemilikan yang telah diterbitkan oleh lembaga yang memiliki wewenang sehingga menjadi dasar pengalihan hak atas Aset Kripto tersebut kepada pemegang jaminan fidusia.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia belum memberikan pengaturan yang jelas dan konkrit untuk Aset Kripto digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Adapun, Aset Kripto memiliki kelemahan, yakni sifat objek yang fluktuatif dan tidak dapat dijadikan jaminan utama. Kelemahan lain yang dimiliki aset kripto sebagai lembaga jaminan fidusia adalah debitur tetap memiliki hak atas barang yang dijamin sehingga hal ini membuat eksekusi atas aset tersebut cukup sulit apabila terjadi wanprestasi.

Bahwa, Aset Kripto sejauh ini merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai objek jaminan baik dalam lembaga jaminan gadai maupun lembaga jaminan fidusia. Adapun, baik pengguna lembaga jaminan gadai dan fidusia tetap perlu memperhatikan ketentuan seperti pembuatan perjanjian *accessoire* dan bagi lembaga jaminan fidusia objek perlu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Sehingga, Aset Kripto berpotensi menjadi objek jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan. Namun, masih adanya regulasi yang kurang jelas membuat dibutuhkan regulasi atas pembaharuan Lembaga Jaminan atau regulasi baru atas lembaga jaminan untuk Aset Kripto.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, munculnya berbagai aset digital baru, seperti Aset Kripto, memberikan tantangan dan peluang baru dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, Aset Kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, namun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018, Aset Kripto diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Aset Kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUH Perdata, karena sifatnya yang tidak melekat pada suatu tempat dan dapat dipindahkan melalui digital wallet. Selain itu, Aset Kripto berpotensi menjadi objek jaminan kebendaan dalam bentuk jaminan gadai dan jaminan fidusia, meskipun perlu dilakukan pendaftaran dan perhatian terhadap fluktuasi nilai Aset Kripto tersebut. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk segera merespons dengan menciptakan regulasi atau lembaga jaminan khusus untuk Aset Kripto agar ada kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai, mengingat semakin meningkatnya penggunaan Aset Kripto dalam berbagai sektor. Sebagai saran, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang regulasi jaminan kebendaan yang dapat mengakomodasi aset digital ini, serta penyusunan pedoman yang lebih spesifik mengenai mekanisme pendaftaran dan eksekusi Aset Kripto dalam lembaga jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, N. S., & Pati, U. K. (2024). Keabsahaan Bitcoin Sebagai Objek Jaminan Dalam Kepailitan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 171–178.
- Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 529–550.
- (Bappebti), B. P. P. B. K. (2021). *Aset Kripto: Crypto Aset*. Bappebti.
- Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain technology: Beyond bitcoin. *Applied Innovation*, 2(6–10), 71.
- Fadhali, M. R., & Sewu, P. L. S. (2024). Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya di Indonesia. *VERITAS*, 10(1), 39–55.
- Hussain, M. A., Abd Latiff, M. S., Madni, S. H. H., Rasi, R. Z. R. M., & Othman, M. F. I. (2019). Concept of blockchain technology. *International Journal of Innovative Computing*, 9(2).
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Putra, R. A. (2023). Analisis Hukum Pendaftaran Jaminan Hipotek Terkait Objek Yang Sedang Dalam Sengketa Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1/G/2020/Ptun. Smd). *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(2).
- Putri, L. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 437–444.
- Rahman, I., & Sudarmanto, H. L. (2020). Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Sawotong, D. M. (2014). Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum*, 2(1).
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan (tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud). *Transparansi Hukum*, 1(1).
- Sudiyatna, Y., & Muhaimin, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *JATISWARA*, 37(2), 212–219.

- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57.
- Tjitrawati, A. T. (2010). Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Yuridika*, 25(3), 286–303.
- Usanti, T. P. (2014). Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Perspektif*, 19(3), 166–177.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.